

Pekanbaru, (Tanggal/Bulan/Tahun)

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru.
Jalan HR. Subrantas KM. 9
Pekanbaru.

Hal : **GUGATAN**

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal :
Pekerjaan :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

Nama :
Kewarganegaraan :
Alamat :
Pekerjaan : Advokat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal.....

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT;**

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Nama Jabatan :
Tempat Kedudukan :

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

- I. **OBJEK SENGKETA :**
Surat No....., tanggal.....
(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).
- II. **KEWENANGAN PENGADILAN :**
- Bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum
- III. **TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :**
- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal.....
- Bahwa objek sengketa tersebut diterima /diketahui Penggugat pada tanggal
- Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Keberatan.....
kepada Tergugat tanggal.....*(Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman*

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemeritahan Setelah Menempuh Upaya Administratif)

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal
- Bahwa oleh karenanya gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(*Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemeritahan Setelah Menempuh Upaya Administratif*).

IV. **KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT :**

- **KEPENTINGAN PENGGUGAT**
 1. Objek sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
 2. Objek sengketa menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan penggugat kehilangan hak..... dan hak.....
- **KERUGIAN PENGGUGAT**
 1. Bahwa objek sengketa menimbulkan kerugian bagi Penggugat
 1. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi unsur kerugian (*Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*)

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN :**

- (Uraikan kronologi dan alasan gugatan)
- Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....
- Bahwa objek sengketa bertentangan dengan ketentuan Asas-Aasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu.....
- Bahwa akibat objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana yang diatur pada pasal, maka sudah sepantasnyalah yang mulia majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru membatalkan objek sengketa *a quo* dan mengembalikannya seperti semula.
(*Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*)

VI. **PERMOHONAN PENUNDAAN :**

- Bahwa apabila Surat Objek Sengketa dilaksanakan maka Penggugat akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti keadaan semula.
- Bahwa Objek sengketa tidak dalam keadaan pembangunan dan kepentingan umum
- Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada Tergugat agar menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.
(*Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*).

VII. **PETITUM :**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. **DALAM PENUNDAAN :**

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut objek sengketa, sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah.....(objek sengketa) ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut.....(objek sengketa) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Hormat Kami,
Penggugat/ Kuasa Hukum Penggugat,

.....

*) Catatan :

- *Font* : Arial
- *Size* : 12

- Spasi : 1,5
- Margin : Atas 2,5 Cm; kiri 4 Cm; kanan 2 Cm; bawah 2,5 Cm
- Posisi : Rata kanan kiri
- Nomor halaman : Tengah Bawah